

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Solihin Abdul Wahab maupun *Budi Winarno* sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh *Anderson* ini menurut *Budi Winarno* dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.¹ Menurut Iskandar dalam A. Ramdani, Kebijakan adalah serangkaian langkah, program, tindakan, keputusan, atau pendekatan yang diambil oleh berbagai pihak (seperti aktor atau entitas yang

¹ Winarno, Budi. 2014. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Media Pressindo: Yogyakarta. Hal 17

terlibat) sebagai langkah menuju pemecahan masalah yang ada. Menetapkan kebijakan merupakan elemen kunci dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya.² Secara konseptual, dari beragam pengertian yang diberikan untuk ahli tentang kebijakan. Kebijakan dapat dikatakan suatu rumus keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang ada di dalamnya terdapat tujuan, rencana, keputusan, solusi, kegiatan dan program yang akan dilaksanakan.³

Kebijakan publik secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Kebijakan publik biasanya melalui proses perumusan yang melibatkan identifikasi masalah, analisis alternatif solusi, pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi hasil dari kebijakan tersebut. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial serta keberlanjutan dalam pembangunan. Kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Rose dalam Muchlis Hamdi mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari

² Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, (2017), *Konsep Umum Pelaksanaan Publik*, Jakarta: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ISSN: 1412-7083

³ Andi Cudai Nur, Muhammad Guntur, (2019). *Analisis Kebijakan Publik*, Makassar: Badan Penerbit UNM.

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan.⁴ Pendapat lain dikemukakan oleh *Friedrich* dalam *Muchlis Hamdi* yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.⁵

Menurut *Sagara* dalam *Dewi*, diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang mempunyai ikatan diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sesuatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik ialah suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak.⁶

2.1.2 Tahap – Tahap Kebijakan

Tahapan analisis kebijakan publik dalam adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis.⁷ Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan

⁴ Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 09

⁵ Ibid hal 11

⁶ Dewi, D.S.K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). hal 22

⁷ Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si. (2022). *Kebijakan Public. Administrasi Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres. hal 09

agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut *William N. Dunnn* proses kebijakan meliputi :⁸

1) Penyusunan agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Proses inilah ada menjadi ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan

⁸ William H. Dunn, (2018). Penterjemah: Samudra Wibawa, dkk, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi kebijakan


Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Penilaian kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalahmasalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.



Bagan 2.1
Proses Kebijakan Publik

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to implement*”. Menurut kamus “*to implement*” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan “*to partical effect*” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu *Mazmanian* dan *Paul Sabatier* sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab

melihat “implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Implementasi bisa juga diartikan sebagai salah satu dari tahapan sebuah mekanisme kebijakan publik yang bisa bersifat sangat penting karena dengan bagaimanapun juga sebuah kebijakan jika tidak direncanakan atau di *planning* dengan baik dan benar dalam penerapannya maka tujuan atau *goals* dari kebijakan tersebut tidak akan bisa terwujud.⁹ Secara garis besar implementasi diartikan sebagai penerapan dan pelaksanaan serta dianggap sesuatu hal yang harus ditransferkan dengan maksimal walaupun realita lapangan yang terjadi tidak memiliki kegunaan apabila belum diterapkan dengan maksimal dan baik. Oleh karenanya dalam menggapai hasil yang diinginkan maka harus dilakukan penilaian untuk mengukur keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut *H.Tachjan* mengatakan jika “implementasi kebijakan publik ialah mekanisme dari berbagai kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan tersebut disetujui atau diterapkan bersama. Kegiatan ini berada diantara perumusan kebijakan serta evaluasi kebijakan”. Terdapat hal atau faktor yang harus dipertimbangkan agar kebijakan publik itu dapat terealisasikan dengan baik serta mencapai tujuan yang diharapkan. Bisa dikatakan implementasi kebijakan publik ialah kegiatan dalam

⁹ Abdullah Ramdani Muhammad Ali Ramdani. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, Vol 11 Januari 2016, hal 12

merealisasikan sebuah keputusan ataupun kesepakatan bersama yang telah diterapkan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

Menurut *Grindle* dalam *Subianto*, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh “apa” dari suatu kebijakan.¹¹

2.2.2 Teori – Teori Implementasi Kebijakan

1. Teori *George C. Edwards III*

George C Edwards III, menyatakan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang berada antara tahapan penyusunan kebijakan dengan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Pandangan *Edwards III*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.¹²

1) Komunikasi

Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana

¹⁰ Rachmana Ajie Tambunan and Deddy S Bratakusumah. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Rusun Bumn Bina Lingkungan Peduli Kelompok Sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Skema Relokasi diKemayoran-Jakarta*. Jurnal Publika, 5.1 (2016),hal 11.

¹¹ Subianto, A. 2020. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.

¹² Agustino L, 2016. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.Hal 37.

program/kebijakan dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakn dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2) Sumber Daya

Sumber daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya, harus dipertahankan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan impelementor, kebijakan kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Disposisi

Disposisi, menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada impelementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam quedeline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resisten dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4) Struktur Birokasi

Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting. Pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme, implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/kebijakan SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

2. Teori *Adam Smith*

Menurut teori yang dikembangkan oleh *Adam Smith* memandang proses suatu implementasi kebijakan dari proses kebijakan yang prespektif perubahan sosial dan politik, Dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel sebagaimana dijelaskan oleh *Adam Smith* Manso dkk. yaitu:¹³

a) *Idelazeld Policy* (Kebijakan Ideal)

Implementor sebagai perumus kebijakan yang menghendaki adanya bentuk interaksi atau komunikasi yang ideal, untuk dapat mempengaruhi dan mendorong *Target Group* (kelompok Sasaran), sehingga diharapkan mereka menerima kebijakan yang diberikan. Ini ada hubungannya dengan dua hal yaitu komunikasi antara pembuat kebijakan atau lembaga penegak kebijakan. Komunikasi antara badan pelaksana dan khalayak kebijakan.

b) *Target Group* (Kelompok Sasaran)

Kelompok sasaran adalah mereka yang menjadi bagian dari kelompok kepentingan, sebagai bagian dari subjek politik ia diharapkan mampu menerima bentuk interaksi yang terjadi antara pelaksana dan

¹³ Manso, K., Lelngkong, F. D. J., & Londa, Y. (2022). *ImplelmeIntasi Program Ellelektronik Tilang (El-TILANG) Pada Direlktorat Lalul Lintas (DITLANTAS) Polda Sullawelsi Utara*. Dalam *Jlurnal Administrasi Publlik JAP* No (Vol. 119)

penerima kebijakan, seperti yang diharapkan serta dilakukan oleh organisasi pelaksana.

c) *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana)

Organisasi pelaksana merupakan badan pelaksana kebijakan atau implementor yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan.

d) *Environmental Factors* (Faktor Lingkungan)

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tetapi faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan kebijakan dan faktor lingkungan juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Teori *Merilee S. Grindle*

Keberhasilan implementasi menurut *Merilee S. Grindle* menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh

masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. variabel isi kebijakan menurut *Grindle* mencakup beberapa indikator yaitu:

- 1) Kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.
- 3) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Letak pengambilan keputusan.
- 5) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
- 6) Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 4 indikator yaitu:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki
- 2) Para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 3) Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang
- 4) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

4. Teori *Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn*

Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁴ Menurut *Meter dan Horn*, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- 2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).
- 3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi,

¹⁴ Abdul Wahab, 2016. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara. Hal 52

2.3 Konsep *E-Government*

2.3.1 Pengertian *E-Government*

E-Government merupakan salah satu teknologi informasi yang memiliki andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik. Sebagai bentuk adaptasi dari perubahan dan juga perkembangan teknologi informasi dunia, sehingga memantapkan pemerintah Indonesia untuk turut menciptakan sistem secara digital yang akan membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan pemerintahan hingga ke masa mendatang. Sebelumnya telah dikeluarkan juga Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang didalamnya juga telah dijelaskan mengenai penyelenggaraan negara dengan E-Government yang juga menjadi bukti upaya pemerintah Indonesia guna meningkatkan kualitas dari pelayanan publik dengan menerapkan *E-Government*.¹⁵

Menurut *Indrajit* dalam *Kusnadi & Ma'ruf* menjelaskan bahwa *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat memungkinkan bagi pemerintah untuk transformasi hubungan dengan masyarakat, swasta, dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Penggunaan teknologi informasi ini dapat berupa internet, mobile, komputer, atau lainnya. Sistem ini dibentuk sebagai distribusi layanan yang dibentuk pemerintah dengan bentuk digital.¹⁶ Bentuk usaha dari pemerintah dalam meningkatkan

¹⁵ Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Strategi Pengembangan E-Government.

¹⁶ Kusnadi, D., & Ma'ruf, J. (2017). *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Kelurahan (Studi Kasus: Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Pringsewu)*. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model), hal 37.

dalam kemajuan dari penerapan *E-government*, dimana pemerintah mulai mengajukan suatu permohonan untuk seluruh warga negara Indonesia, SIM, nomor pajak, bahkan hingga paspor menggunakan satu nomor identifikasi (SIN). Pemanfaatan e-Government di Indonesia karena perubahan pada kehidupan bangsa dan negara secara fundamental, dari sistem pemerintahan otoriter dan sentral ke dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan menetapkan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan dimana pemerintah dituntut menjadi pemerintahan yang transparan, bersih dan dapat menjawab tuntutan dengan baik.¹⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus terjadi semakin mendorong aktivitas untuk terus membuat perubahan. Pemerintahan menerapkan *E-Government* sebagai salah satu tahap yang ditempuh dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam melaksanakan pelayanan publik untuk masyarakat. Bentuk pelayanan yang pemanfaatannya menjadi lebih fleksibel dan juga meningkatkan kepuasan dari penggunaannya atau masyarakat dan pemerintah itu sendiri yang merasakannya. Layanan yang diberikan dalam sistem *E-Government* akan membuat suatu operasi layanan dan juga proses pemerintahan menjadi lebih transparan dan juga lebih efektif untuk masyarakat dan perusahaan, dan juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat seperti waktu layanan yang dibutuhkan lebih sedikit, dan juga warga masyarakat bisa mendapatkan

¹⁷ Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). *Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Caraka Prabu, hal 5.

informasi pemerintahan dengan mudah. Penerapan teknologi informasi, ada dua aktivitas yang mencakup ke dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi sebagai berikut:

1. Mengelola data, dan informasi, antara manajemen dan proses kerja berhubungan secara otomatis.
2. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang mudah diakses dan juga murah untuk masyarakat.

Mengingat bagaimana pelaksanaan atau implementasi *E-Government* yang sudah berkembang pesat di Indonesia dibandingkan dengan masa awal implementasi. *E-Government* merupakan mekanisme yang baik dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, atau pun dengan antara pemerintah itu sendiri. Pelayanan yang dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menciptakan kepuasan bagi penggunanya.

2.3.2 Manfaat dan Tujuan *E-Government*

Menurut *Hardjaloka Laura* ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan diberlakukannya konsep *E-Government* yaitu :¹⁸

1. Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi dan Mengurangi Biaya

Menerapkan *E-Government* dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui layanan yang tepat waktu, cepat dan pelayanan yang merata kepada seluruh pengguna layanna tanpa

¹⁸ Hardjaloka, Laura. 2014. “Studi Penerapan *E-Government* Di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik” Jurnal *E-Government*. Hal 09.

diskriminasi. Hal ini dikarenakan *E-Government* menggunakan aplikasi berbasis internet yang dapat melakukan pengumpulan, transmisi, penyediaan data dan komunikasi dengan pengguna secara cepat. Pelayanan publik yang efektif dan efisien maka akan mengurangi biaya operasional pemerintah.

2. Meningkatkan Pelayanan

Layanan publik yang berfokus pada pengguna layanan merupakan inti dari reformasi pelayanan publik pada saat ini. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan maka harus dilakukan integrasi *E-Government* antar lembaga pemerintahan baik ditingkat pusat ataupun daerah. Adanya integrasi maka pengguna layanan dapat mengakses satu website untuk seluruh jenis layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat dan dengan menerapkan *E-Government* maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah. Selain daripada itu, partisipasi masyarakat dalam *E-Government* juga dapat berkembang menjadi *E-Democracy* dimana masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung melalui media online untuk memilih para pejabat yang duduk dipemerintahan.

4. Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Korupsi

Menerapkan *E-Government* maka masyarakat dapat mengakses segala informasi tentang pemerintah yang dipublikasikan melalui website seperti publikasi rapat, anggaran dan pengeluaran. *E-Government* turut meningkatkan transparansi pemerintahan sehingga memberantas korupsi serta masyarakat dapat turut memberikan kontrol atas kegiatan pemerintahan.

Secara umum, tujuan dari adanya *E-Government* adalah untuk menghasilkan sebuah inovasi pelayanan publik berbasis teknologi saat ini guna terciptanya pelayanan yang efektif, efisiensi akan waktu, serta tidak berbelit-belit. Pelayanan berbasis teknologi masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti akan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju, mau tidak mau memiliki harus dapat belajar mengenai teknologi disini pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan pelatihan bagi para pegawainya. Ketika pegawai sudah memiliki kemampuan yang mumpuni akan teknologi tersebut mereka dapat membantu memberikan pengarahan terhadap masyarakat sebagai sasaran pelayanan publik. Pada akhirnya suatu instansi dapat menilai kualitas pelayanan tersebut dari kepuasan masyarakat akan pelayanan mereka dalam kurun waktu tertentu.¹⁹

¹⁹ Ibid Hal.12

2.4 Konsep Tilang

2.4.1 Pengertian Tilang

Tilang adalah tindakan hukum yang diberikan oleh pihak berwajib kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), atau melanggar aturan lainnya. Istilah ini sering digunakan, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa tilang adalah singkatan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012, Tilang merupakan singkatan dari “Bukti Pelanggaran Lalu Lintas” yang diberikan kepada pengendara yang melanggar aturan di jalan raya²⁰.

2.4.2 Jenis – Jenis Tilang

Indonesia telah menerapkan dua jenis metode tilang sebagai berikut:²¹

1) Tilang Manual

Metode ini, petugas kepolisian turun langsung ke lapangan untuk menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas. Petugas hanya bisa menangani pelanggaran yang terjadi dalam jarak 50 meter dari lokasi mereka berada.

2) Tilang Elektronik *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Sistem yang menggunakan teknologi *artificial intelligence* (AI) untuk memantau pelanggaran tanpa petugas dilapangan dan dapat menjangkau pelanggaran hingga 100 meter dari kamera pemantau, metode ini juga lebih minim terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

²⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan

²¹ Leonardo Dicaprio. (2023). *Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual dan Electronic Traffic Law Enforcement (ELTE) di Kota Padang*. Universitas Andalas. Jurnal Hukum.

2.4.3 Faktor – Faktor Penyebab Tilang

Pelanggaran Lalu Lintas menjadi salah satu faktor yang juga menyebabkan maraknya kecelakaan yang berakhir pada kematian. Hampir setiap hari di Indonesia terjadi kecelakaan. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut adalah faktor-faktor penyebab adanya tilang yaitu:²²

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas.

b. Kendaraan yang Digunakan Sudah Tidak Layak atau Melebihi Ketentuan Standar

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia. Terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara hal ini terlihat dari berbagai cara masyarakat merawat motor. Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi banyak di temukan banyak masyarakat yang menggunakan motor tanpa melengkapi dengan komponen-

²²<https://polreskudus.com/2023/01/30/inilah-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-masyarakat-indonesia/> (diakses 23 Januari 2025)

komponen kelengkapan motor seperti lampu rem, kaca spion, ban yang tidak sesuai standar dan yang lainnya.

c. Kondisi Jalan

Kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, kekurangan rambu lalu lintas., akan tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan dengan rupa sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

2.5 Konsep *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

2.5.1 Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi dalam proses tilang, yaitu pemanfaatan teknologi yang diharapkan mampu membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi sehingga seluruh proses tilang lebih efisien. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*. Melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini, pelanggar dapat membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI Pelanggar.²³

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem tilang yang diterapkan

²³ Riska, Mutia. 2019 *Efektifitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru*. Jurnal Fisip. Hal 99

bagi pelanggar rambu lalu lintas yang menggunakan perangkat tilang elektronik dimana merupakan proses digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dan manajemen administrasi.²⁴

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegak hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini mempergunakan kamera yang aktif selama 24 jam non stop untuk memantau dan menangkap gambar secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di ruas jalan. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini juga sering disebut sebagai tilang elektronik karena sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menghasilkan bukti elektronik yang terdiri dari gambar atau video pelanggaran, data kendaraan, serta tanggal dan waktu pelanggaran lalu lintas. Bukti pelanggaran tersebut dianggap sah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan sanksi seperti tilang atau surat peringatan kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran.²⁵

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Tujuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk

²⁴ Sandy Subavhe. 2017. *Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android*. Jakarta. Sumber Pustaka. Hal 38

²⁵ Ibid Hal 40

meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:

- 1) Pelanggaran marka dan rambu jalan
- 2) Kelebihan daya angkut dan dimensi
- 3) Menerobos lampu merah
- 4) Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- 5) Tidak menggunakan helm
- 6) Berboncengan lebih dari 3 orang
- 7) Tidak menggunakan sabuk pengaman
- 8) Menggunakan ponsel saat berkendara.

2.5.2 Perbedaan Tilang Manual dengan Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Tilang manual adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan secara langsung oleh petugas kepolisian di lapangan. Ketika terjadi pelanggaran, petugas akan menghentikan kendaraan yang melanggar dan memberikan surat tilang (bukti pelanggaran) kepada pengemudi. Pelanggar kemudian diminta untuk mengikuti proses hukum, baik melalui sidang pengadilan maupun pembayaran denda sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem ini sudah lama diterapkan di Indonesia dan masih digunakan dalam kondisi tertentu, terutama di daerah yang belum terjangkau teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).²⁶

²⁶Putri Nadi Hayati.(2023).*Perbandingan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintastilang Manual Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Sistem TilangElektronik (System Electronic*



Gambar 1.1 Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Manual

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan secara otomatis dan digital menggunakan kamera pemantau (CCTV) dan sistem pengolahan data elektronik. Kamera ETLE dipasang di titik-titik tertentu untuk merekam pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, menggunakan ponsel saat berkendara, dan lainnya. Setelah pelanggaran terekam, data kendaraan akan diverifikasi oleh operator, dan surat konfirmasi pelanggaran akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Proses konfirmasi dan pembayaran denda dilakukan secara online, tanpa perlu interaksi langsung dengan petugas. Sistem tilang elektronik juga memberikan kemudahan bagi pelanggar dalam membayar denda secara online tanpa harus pergi ke kantor polisi atau bank.²⁷

Traffic Law Enforcement) Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jurnal Hukum. Hal 10

²⁷ Ibid Hal.11



Gambar 1.2 Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Sebelum adanya mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme tilang ini berbeda dengan mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, *mekanisme* tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, polri wajib dua kali memanggil dan ketiga kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke panitera.

²⁸ Wulandari, A. S. 2020. *Inovasi penerapan sistem e-tilang di Indonesia*. AIMabsut: Jurnal Studi Islam dan sosial. Hal 14

Mekanisme dari sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah didownload dan sign-in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diantaranya:

1. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
2. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
3. Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
4. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan datang ke persidangan untuk membeladiri jika merasa tak bersalah.

5. Pelanggar selanjutnya akan mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
6. Sisa denda tilang ini dapat diambil di Bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar.²⁹

2.5.3 Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Mekanisme dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu: pertama, perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polresta. Kedua, pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI). Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat penegakan hukum Polresta sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tahap kelima, setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode *virtual account* Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Selain kamera tilang elektronik yang sudah dipasang pada titik tertentu, untuk memperluas

²⁹ Ibid hal 20

penindakan, petugas juga menggunakan kamera tilang *elektronic mobile* yang terpasang pada tubuh dan helm, serta dashboard mobil patroli. Petugas tidak lagi melakukan tilang manual.³⁰

Tilang manual hanya dilakukan pada wilayah yang belum menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengenai sanksi, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebenarnya sama halnya dengan sanksi yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).³¹ *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini lebih dititik beratkan pada pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 diketahui berbagai jenis pelanggaran yang menjadi fokus dalam penerapan ETLE. Jika dilihat sebenarnya sanksi yang terdapat dalam UU LLAJ yang diterapkan dalam penegakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) cukup untuk membuat seseorang berpikir dua kali untuk melanggar lalu lintas. Apalagi dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini denda yang dikenakan adalah denda maksimal.

³⁰ Lutfia Zunia Apriliana. (2019). *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*. Jurnal: Komunikasi Hukum.

³¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tabel 2.2 Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

NO	JENIS PELANGGARAN	PASAL	SANKSI
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
2	Menggunakan hp saat berkendara	283	Kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
4	Melanggar marka dan rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
5	Berbonceng lebih dari satu	292 jo 106 ayat (9)	Kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

Sumber: Satlantas Polres Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2025

Pelanggaran pengenaan denda tentunya telah diberitahukan terlebih dahulu oleh petugas pada saat pelanggar melakukan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan. Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum

perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.³²

2.5.4 Kelebihan dan Kekurangan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar lalu lintas. Belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya e-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan bahwa *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini efektif karena di Indonesia masih tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan layanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) selanjutnya, Pilihan untuk menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.³³

³²<https://www.carmudi.co.id/journal/aplikasi-etle-baru-bikin-pelanggar-lalu-lintas-tak-bisa-mengelak/>. Carmudi.co.id, 2021 diakses tanggal 25 November 2024

³³Saputra,P.N.(2021). *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Surabaya: CV Mandar Maju.

Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan dalamnya polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum Polisi secara langsung (pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar, karena sistemnya sekarang sangat mudah, masyarakat cukup melakukan pembayaran di bank sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan Korupsi, Kolusi, *Nepotisme* (KKN). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala peraturan lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input hingga output nya. Sehingga tidak ada data penanganan pelanggaran yang terlewat, dan pastinya jika ada hal yang mengganjal mengenai data yang ada pasti dapat dilacak dengan lebih mudah.³⁴

Terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) masih memiliki keterbatasan. Sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan

³⁴ Ika Devi Lestari. (2020). *Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya*. Universitas pembangunan nasional veteran Surabaya. Jurnal Administrasi Publik. Hal.14

dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Meminimalisir terjadinya pungutan liar diberlakukannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini. Sistem ini, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan petugas. Semua masyarakat paham akan teknologi. Masih banyak yang belum tahu mengenai adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga perlunya adanya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga membuat pelanggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya.³⁵


2.6 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju.³⁶ Berdasarkan konsep teori yang telah dijelaskan di atas, Berdasarkan kerangka pikir dalam gambar tersebut menjelaskan implementasi kebijakan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya modernisasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), Pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi secara otomatis menggunakan kamera pengawas, Penegakan hukum menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien.

³⁵ Dessi Perdani YP Sari dan Rani Hendriana, 2019, *Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) di Kabupaten Banyumas*. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jurnal Administrasi Publik. Hal.07

³⁶ Sugiyono, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 12

Kebijakan ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut *George C. Edwards III*, yang terdiri dari empat elemen utama. Pertama, Komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilakukan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program/kebijakan dengan para kelompok sasaran (*target group*). Kedua, Sumber Daya yaitu Sumber daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Ketiga, Disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Keempat, Struktur Birokrasi Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting. Pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Hasil yang diharapkan dari kerangka pikir ini adalah melalui penerapan kebijakan tilang elektronik ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi, pelanggar lalu lintas tidak dapat lagi menghindari sanksi hukum, sehingga dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar serta mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam berkendara. Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga berpotensi mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat kelalaian pengendara.



Bagan 3.1
Kerangka Pikir